SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BORNEO

BUKU PEDOMAN

PERATURAN AKADEMIK

KATA PENGANTAR

Puji dan skyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmatnya sehingga buku Pedoman Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Teologi Borneo dapat diterbitkan, sangat penting mengingat demi tercapainya Proses Belajar Mengajar (PBM) yang baik di Sekolah Tinggi Teologi Borneo (STTB) pentingnya peraturan akademik dalam disiplin dan tata tertib bagi Mahasiswa, Tenaga Pendidik (dosen), Tenaga Kependidikan (administrasi pendidikan), dan institusi bagi seluruh civitas akademika. Dengan adanya Pedoman Peraturan ini diharapkan mahasiswa dapat menempuh pendidikannya dengan baik, disiplin, tertib dan tepat waktu dengan tingkat keberhasilan yang unggul.

Buku Pedoman Peraturan Akademik ini telah tetapkan secara bersama tentang peraturan-peraturan akademik di Sekolah Tinggi Teologi Borneo (STTB) supaya terlaksananya kegiatan belajar mengajar, disiplin dan tata tertib di Sekolah Tinggi Teologi Borneo supaya dapat memahami prosedur dan tahapan dalam kegiatan perkuliahan dapat berjalan secara baik dan tertib agar tercapainya visi dan misi yang berkelanjutan di lembaga ini

Bidang Akademik



Marfy Simatauw, M.Pd.K

DAFTAR ISI

Pasal 1 Tujuan dan Maksud Paraturan Akademik .....

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....

Pasal 3 Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Teologi Borneo.....

Pasal 4 Peraturan Kuliah.....

Pasal 5 Kepengurusan dalam Kelas.....

Pasal 6 Disiplin dan Tata Terib.....

Pasal 7 Integritas.....

Pasal 8 Izin Tidak Kuliah.....

Pasal 9 Pembimbingan Akademik (Dosen PA) .....

Pasal 10 Mahasiswa Pratik .....

Pasal 11 Penilaian Mahasiswa .....

Pasal 12 Kartu Indetitas Mahasiswa.....

Pasal 13 Perpustakaan.....

Pasal 14. Ruang Studio.....

Pasal 15 Ruang lab Komputer.....

Pasal 16 Ruang Kreatif dan Usaha Mahasiswa.....

Pasal 17 Bimbingan dan Koseling.....

Pasal 18 Sarana Pendidikan.....

Pasal 19 Mahasiswa Penerima Beasiswa Tidak Penuh.....

Pasal 20 Mahasiswa Penerima Beasiswa Penuh.....

Pasal 21 Ketetapan Peraturan.....

Pasal 1

TUJUAN DAN MAKSUD PERATURAN AKADEMIK

I.TUJUAN PERATUTAN AKADEMIK

1. Tujuan Disiplin dan Tata Tertib akademik adalah untuk Menjamin proses pembelajaran mahasiswa dan menunjang terlaksana studi yang sedang di tempu.

2. Tujuan Memberi Pemahaman peraturan akademik dan petunjuk kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai teladan yang baik menjamin terpeliharanya martabat civitas akademika.

3 Tujuan Melatih mahasiswa agar memiliki sikap profesional dengan berkarakter hamba Tuhan yang sesuai dengan nilai-nilai institusi, Integritas, Intelegensi, Interdenominasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat global.

II. MAKSUD PERATURAN AKADEMIK

1. Maksud Untuk memberikan penyeragaman pemahaman bagi mahasiswa terhadap peraturan akademik sekolah Tinggi Teologi Borneo dan ketentuan disiplin dan tata tertib di dalam perkuliahan

2. Maksud Untuk dipergunakan sebagai pedoman akademik penyetaraan hak dan kewajiban bagi setiap mahasiswa.

3. Maksud Pedoman Peraturan akademik Disiplin dan Tata Tertib ini adalah Untuk dipergunakan sebagai pedoman untuk menegakkan disiplin, tata tertib dan menjadi acuan dalam memberikan sanksi.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

I. HAK MAHASISWA

1. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk Mendapatkan kebebasan akademik serta bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu sesuai dengan dogma, norma-norma yang berlaku
2. Hak memperoleh layanan Bidang Kemahasiswaan sesuai minat, bakat, talenta dan kemampuannya.
3. Hak menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku di STT Borneo (internet, perpustakaan, studio, alat musik,ruang lab computer, kantin, area parkir, dan fasilitas kampus lainnya) dalam rangka kelancaran proses perkuliahan dengan memperhatikan pedoman yang berlaku.
4. Hak Mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik(dosen PA) dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan melalui kelompok belajar.
5. Hak memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi.
6. Hak Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Mahasiswa (BEM)

II. KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Wajib Ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
2. Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:Mengikuti kegiatan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sesuai yang ditetapkan institusi.

3. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan seperti musik, olahraga, hari keagamaan, mission trip, loyalitas kampus, konten creator media sosial dan menulis kreatif.

4. Mematuhi dan menaati semua pedoman dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Borneo.

5. Bersikap sopan terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, senat mahasiswa, dan sesama mahasiswa.

6. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus.

7. Menjunjung tinggi dan bertoleransi terhadap agama dan norma kebudayaan nasional.

Pasal 3

PERATURAN AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BORNEO

I. DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Wajib menyerahkan Rancana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap semester
2. Wajib menyiapkan materi mengajar baik dalam bentuk buku, diktat, dan power point (PPT)
3. Wajib memberikan tugas belajar kepada mahasiswa, menyusun soal ujian tengah semester(UTS) dan soal Ujian Akhir semester (UAS)
4. Beban Kerja: Wajib memenuhi rasio bimbingan serta beban kerja dosen yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tridharma).

5. Kehadiran dosen dalam proses kegiatan mengajar baik tatap muka maupun online dengan pesentase 90%-100%
6. Tidak memberikan tugas mengajar kepada mahasiswa yang sedang kuliah atau dalam proses perkuliahan
7. Penilaian: Dosen wajib melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif, transparan, dan menyerahkan nilai tepat waktu

II. MAHASISWA

1. Wajib mengisi kartu rencana studi (KRS)
2. Wajib menyerahkan tugas yang di berikan oleh dosen baik tugas harian maupun tugas akhir semester
3. Etika Akademik: Wajib menjunjung tinggi sopan santun, mengenakan pakaian rapi(aturan STT borneo) dan mematuhi kode etik anti-plagiarisme.
4. Perbaikan Nilai bagi mahasiswa memiliki hak untuk memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan dan berhak mengajukan dengan nilai B- (tergantung keputusan dosen)
5. Mahasiswa boleh mengajukan permohonan tambah mata kuliah berdasarkan nilai minimal IP, semester 3.45
6. Mahasiswa dengan IP, Semester 2.80 wajibkan maksimal mengambil mata 10 kuliah
7. Cuti akademik dengan batas waktu dan prosedur yang berlaku.

Pasal 4

PARATURAN KULIAH

I. DOSEN/TENDIK

1. Waktu kegiatan kuliah 90 menit, atau 1. 50 menit
2. Mengajar menggunakan matri yang telah di tetapkan oleh bidang akademik dan di setujui oleh intitusi
3. Kehadiran dosen 90%-100%
4. Memberikan absen kepada mahasiswa menggunakan barkot dan siakad yang ada di STT Borneo
5. Jumlah tatap muka dan online berjumlah 16 Pertemuan mengajar

II. MAHASISWA

1. Wajib masuk kelas 15 menit sebelum dosen/tendik masuk dalam kelas
2. Kegiantan kuliah di mulai dengan doa dan di akhiri dengan doa
3. Wajib memberikan salam dan hormat kepada dosen/tendik
4. Kehadiran dan Perkuliahan umumnya diwajibkan hadir minimal 90% dari total tatap muka dan online untuk dapat mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester
5. Mahasiswa tidak mengikuti kuliah tanpa informasi sebanyyak 4 kali dinyatakan gagal pada mata kuliah tersebut, di wajibkan unutk ambil kembali pada semester yang sama dengan membayar 100.000,- kepada pihak bendahara kampus dengan membayar melalui via Rekening atas nama Sekolah Tinggi Teologi Borneo
6. Mahasiswa yang membuat masalah di dalam kelas akan di perigatkan dan berikunya lagi akan di beri Surat peringatan 1,2,3

Pasal 5
KEPENGURUSAN DALAM KELAS

1. Setiap semester mempunyai kelas masing-masing dan tidak bergantian kelas
2. Setiap prodi mempunyai ketua kelas masing-masing dan kepengurusan masing-masing: Ketua kelas, Sekertaris kelas , Bendahara kelas
3. Kerapian dan kebersihan kelas di atur oleh piket yang telah di jadwalkan
4. Menjaga dan merawat alat dan sarana perkuliahan di dalam kelas dengan baik menjadi tanggung jawab kelas

Pasal 6

DISIPLIN DAN TATA TERTIB

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BORNEO

A. DISIPLIN

1. Mahasiswa Wajib mengikuti disiplin waktu kegiatan kuliah yang berlaku di sekolah Tinggi Teologi Borneo
2. Mahasiswa Hadir Tepat Waktu Masuk kelas sebelum jadwal perkuliahan dimulai (15 menit) sebelum kegiatan mengajar/ibadah/seminar/kuliah umum,pelatihan di mulai
3. Mahasiswa Hadir di kelas dengan persiapan yang matang dan berpartisipasi secara aktif selama proses perkuliahan berlangsung
4. 4 kali Mahasiswa tidak masuk dalam kelas/kegiatan Belajar Mengajar/ tidak ada informasi maka dinyatakan tidak lulus mata kuliah tersebut.
5. Mahasiswa Menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat pada batas waktu (deadline) yang ditentukan.

6. Mahasiswa Menaati pedoman akademik, tata tertib ujian, dan etika berpakaian yang berlaku di lingkungan kampus (STT Borneo)
7. Mahasiswa Mengerjakan ujian secara mandiri dan menyertakan sitasi atau referensi yang benar untuk mencegah plagiarisme dalam penulisan makalah atau skripsi.

B. TATA TERTIB

1. Mahasiswa, dosen dan tendik tertib dalam berpakaian bersih, rapih dan rambut pria selalu pendek, wanita rambut selalu rapi dan tidak di beri pewarna rambut.
2. Mahasiswa tertib menggunakan pakaian pada kegiatan kuliah sebagai berikut:

   Hari Senin menggunakan celana panjang kain tisu,kemeja, jas dan dasi

   Hari Selasa menggunakan celana panjang kain tisu dan kemeja, jas dan dasi

   Hari Rabu menggunakan celana panjang kain tisu, kemeja dan jas almamater

   Hari Kamis menggunakan celana panjang kain tisu, kemeja jurnal

   Hari Jumaat menggunakan celana panjang kain tisu kemeja batik.
3. Mahasiswa tidak menggunakan/bermain handpone dalam kegiatan kuliah berlangusng Kecuali di perintahkan oleh dosen/tendik ponsel dalam mode senyap (*silent*) agar tidak mengganggu jalannya kegiatan mengajar/ibadah/seminar/kuliah umum,pelatihan.
4. Mahasiswa Tidak keluar masuk saat berlangsungnya kegiatan mengajar/ibadah/seminar/kuliah umum,penelitian
5. Mahasiswa Tertib belajar tidak bersenda gurau, bermain, membuat keributan dalam kegiatan mengajar/ibadah/seminar/kuliah umum, pelatihan
6. Mahasiswa Dilarang keras melakukan kecurangan (seperti menyontek saat ujian) atau menitipkan absen kepada teman.

7. Mahasiswa berkelahi di dalam kelas akan di kenakan SP, 1,2,3
8. Mahasiswa yang hamil dalam kuliah maka akan di keluarkan dari kampus
9. Tidak menikah / tunagan selama kuliah
10. Mahasiswa larangan merokok: Merokok sangat dilarang di dalam ruang kuliah maupun di lingkungan kampus(STT Boreno)

Pasal 7

INTEGRITAS

I. KEJUURAN

1. Kejujuran dalam kegiatan di dalam kelas, ibadah/seminar/kuliah umum,pelatihan, PPL
2. Mengerjakan ujian atau tugas secara mandiri berdasarkan kemampuan sendiri tanpa melihat atau mencuri jawaban orang lain
3. Tidak bersaksi dusta atau menjelekan orang lain di dalam kelas ibadah/seminar/kuliah umum,pelatihan, PPL
4. Tidak merencanakan hal-hal yang jahat di dalam hati maupun di dalam kelompok terhadap orang lain kelas, ibadah/seminar/kuliah umum,pelatihan, PPL

II. TANGGUNG JAWAB DOSEN dan TENDIK

1. Dosen dan tendik : Merencanakan perkuliahan, menyampaikan materi, membimbing mahasiswa, serta menilai hasil belajar secara objektif dan adil.
2. Penelitian dan Publikasi: Melakukan riset dan mempublikasikan karya ilmiah secara rutin sebagai wujud pengembangan ilmu.
3. Pengabdian Masyarakat: Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung kepada masyarakat luas.

4. Panutan (Role Model): Memberikan teladan dan contoh sikap yang baik kepada mahasiswa di lingkungan kampus
5. Menegur mahasiswa yang sedang pacaran di dalam kelas, ibadah, seminar, kuliah umum, di lingkungan kampus STT Borneo, penelitian

III. TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

1. Akademik: Aktif mengikuti perkuliahan, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta mengembangkan keterampilan dan wawasan.

2. Integritas dan Moral: Menjunjung tinggi nilai kejujuran, sopan santun, dan mematuhi etika serta norma yang berlaku di lingkungan kampus.

3. Saling menghormati, ramah, tolong menolong, saling mendoakan, saling menasehati dan tegur sapa kepada semua orang

4. Kontribusi Sosial**:** Menerapkan ilmu yang dipelajari untuk memecahkan masalah di masyarakat, bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*), dan penjaga nilai-nilai keharmonisan

5. Tidak makan dan/atau minum di dalam ruang kelas

6. Tidak merokok, membawa minuman beralkohol, membawa senjata tajam

7. Menjaga dan menghargai adat istiadat atau budaya tiap suku yang ada di dalam kampus.

8. Tidak melakukan penipuan dan tindakan criminal di dalam kampus

9. Tidak mengakses game daring, pornografi, dan menyebarkan hoaks di area kampus.

10. Menjaga kebersihan dan kerapian di dalam lingkungan kampus

11. Tidak melakukan keributan, pertengkaran di antara mahasiswa dan dosen/tendik dan staf

IV. KESETIAAN MAHASISWA

1. Selalu setia mengikuti peraturan kampus yang berlaku

2. Setia mengikuti kegiatan di kampus baik secara rohani, pendidikan maupun ekrakulikuler
3. Setia kepada tugas yang di berikan oleh kampus mengerjakannya sampai selesai
4. Tidak pernah menolak pelayanan ibadah yang di berikan oleh petugas di kampus Setia melayani Tuhan dimanapun berada
5. Setia kepada lembaga dan mengarumkan nama kampus STT Borneo

Pasal 8

IZIN TIDAK KULIAH

I. IZIN KARENA SAKIT

1. Dinyatakan sakit dan masuk katogori izin
2. Dengan waktu batas 3 hari
3. Selanjutnya masih sakit maka harus memberikan surat keterangan dokter akan di berikan pertimbangan

II. TIDAK KULIAH TANPA KETERANGAN

1. Dinyatakan Alpa
2. 4 kali tidak masuk kuliah dinyatakan gagal dari mata kuliah tersebut

III. TIDAK KULIH KARENA URUSAN KELURGA

1. Dinyatakan izin
2. Dengan batas waktu 3 Hari
3. Selanjutnya dinyatakan Alpa

IV. TERLAMBAT MASUK KAMPUS PADA AWAL SEMESTER

1. Dinyatakan membayar 100.000,- kepada bandahara BEM

Pasal 9

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pembimbingan Akademik adalah kegiatan pengarahan dan konsultasi akademik Proses Pembimbingan Akademik dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap mahasiswa.

I. Tugas Dosen Pembimbing Akademik

1. Syarat dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap di sekolah Tinggi teologi Boreno
2. Merencanakan program dan tema bimbingan dari bidang akademik beradsarkan temuan data dan program kampus serta visi dan misi STT Borneo
3. Kegiatan bimbingan akademik sesuai dengan jadwal yang tetapkan oleh dosen
4. Waktu bimbingan akademik pada saat kegiatan kuliah/ jam akademik
5. Membantu perkembangan akademik (Nilai dan tugas) mahasiswa
6. Pembinaan karater, ahlak yang ada pada mahasiswa
7. Membantu Menyelesaikan persoalan/ masalah yang sedang di hadapi oleh mahasiswa

Pasal 10

MAHASISWA PRATIK

Sistem Praktik Lapangan pada sekolah Tinggi Teologi Borneo sebagai berikut:

I. Praktik 3 bulan

1.Paraktik Observasi lapangan dilakukan di gereja dan sekolah

2.Kegiatan Praktik ini pada semester 6 di lakukan 1 minggu satu kali

3.Praktik lapangan 3 bulan wajib memberikan laporan obeservasi lapangan

4.Pratik di mulai pada bulan Februari-April

II. Pratik Pengalaman Lapangan (PPL) 6 bulan

1.Praktik Pengalaman lapangan (PPL) di tetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat dosen dan pengururus yayasan

2. Mahasiswa mengajukan permohonan PPL maka akan di tindak lanjuti oleh hasil keputusan rapat bersama dengan yayasan dan dosen.

3.Mahasiswa praktik dengan ketetuan tidak ada mata kuliah yang masih tertunda (telah menyelesikan semua mata kuliah)

4. Mahasiswa PPL di mulai sejak bulan Juli-Desember

5. Mahasiswa PPL yang gagal akan di kordinasi oleh pamong dan dosen pembimbng lapangan serta bidang akademik untuk memberikan keputusan mengulangai atau melanjutkan PPL di tempat yang berbeda.

III. Pratik ikatan Dinas

1.Bagi mahasiswa yang menerima beasiswa penuh

2.Ikatan dinas akan di tentukan oleh pihak kampus dan yayasan

3. Ikatan dinas selama 1 tahun

Pasal 11

PENILAIAN MAHASISWA

Penilaian mahasiswa sekolah Tinggi teologi Borneo berdasarkan aturan akademik sebagai berikut :

1. Keputusan penilaian mahasiswa sepenuhnya ada pada dosen pengampu mata kuliah, pamong
2. Dosen tetap wajib menginput nilai mahasiswa di sisitem akademik (Siakad) STT Borneo
3. Penilaian mahasiswa berkasus akan di kordinasi dengan bidang akademik dan dosen pembibing akademik(dosen PA) untuk ditindak lanjuti dalam meberikan penilaian.
4. Penilian pada ujian proposal dan sidang skripsi berdasarakan perhitungan keseluruhan nilai dosen yang di serhakan kepada bidang akademik sebagai bahan perhitungan untuk memberikan nilai.

Pasal 12

KARTU IDENTITAS MAHASISWA

1. Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Jangka waktu KTM berlaku untuk 4 tahun. Apabila mahasiswa yang belum selesaikan kuliah karena terkendala maka dapat di perpanjang lagi dengan batas 3 tahun dan setelah 3 tahun tarkahir tidak bisa di perpanjang lagi maka masiswa tersebut dinyatakan gagal kuliah.
3. KTM dapat digunakan untuk meminjam buku di perpustakaan di Sekolah Tinggi Teologi Borneo dan kampus lainya yang ada di Indonesia
4. KTM harus dijaga dan disimpan dengan baik dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan institusi.

5. KIM yang hilang harus segera dilaporkan ke Staf Bidang Kemahasiswaan untuk digantikan dengan yang baru dengan mengganti biaya sebesar Rp.50.000

6. Apabila mahasiswa mengundurkan diri, maka KIM dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal pengunduran diri.

7. Penyalahgunaan KIM yang dilakukan oleh mahasiswa aktif dan/atau yang telah mengundurkan diri diluar tanggung jawab institusi.

Pasal 13

PERPUSTAKAAN

I. DOSEN/TENDIK

1. Syarat peminjaman buku di Perpustakaan dengan menggunakan Kartu NIDN/NUPTK/KTP
2. Jangka waktu Peminjaman buku 1 semester
3. Jumlah buku yang di pinjam 5 buku

II. MAHASISWA/ TAMU

1. Syarat peminjaman buku di Perpustakaan dengan menggunakan Kartu KTM/KTP
2. Jangka waktu peminjaman buku 5 Hari
3. Denda batas waktu peminjaman buku 5000
4. Buku rusak ganti sesuai dengan harga buku yang di beli
5. Buku hilang dianti sesuai dengan harga buku
6. Buku khusus tidak di izinkan pinjam sesuai dengan aturan yang berlaku di perpustakaan

Pasal 14

RUANG STUDIO MUSIK

1. Ketua studio berhak mangatur dan menjaga dan bertanggug jawab semua kegaitan dalam ruangan studio musik
2. Merawat alat musik yang ada di dalam studio musik
3. Merawat dan memberishkan ruang studio sesuai dengan jadwal piket
4. Latihan musik sesuai dengan jadwal yang berlaku
5. Kerjasama dalam memelihara alat-alat musik yang ada

Pasal 15

RUANG LAB KOMPUTER

1. Ketua ruang lab computer mengatur dan menjaga dan bertanggung jawab atas lab computer
2. Menjaga lab computer dan merawatnya
3. Merawat dan memberishkan ruang lab komputer sesuai dengan jadwal piket
4. Kerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang berlaku
5. Kerjasama dalam memelihara alat kamputer yang ada
6. Tidak berisik dan menimubukan pertengaran

PASAL 16
RUANG KEATIF DAN USAHA MAHASISWA

1. Ketua mengatur dan menjaga dan memelihara serta bertanggung jawab atas ruang kreatif dan usaha mahasiswa
2. Menjaga dan memelihara serta merawat ruang lab
3. Menjaga kebersihan dan tertib sesuai dengan jadwal yang di tetapkan

4. Kerakan tugas sesuai denagn jadal yang berlaku
5. Tidak berisik dan menimbulkan kekacauan

Pasal 17

BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Bimbingan dan Konseling merupakan unit di bawah naungan Bidang Kemahasiswaan (Waket III).

2. Dalam melaksanakan Bimbingan dan Konseling, Dosen/Tendik dan staf konselor pria hanya diizinkan melakukan konseling mahasiswa pria dan konselor wanita hanya izinkan melakukan konseling dengan mahasiswa wanita.

3. Konseling di lakukan di ruangan Konseling sesuai dengan jam akademik

Pasal 18

SARANA PENDIDIKAN

Fasilitas pendidikan disekolah Tinggi teologi Boreno yang tersedia untuk mahasiswa terdiri dari:

1) Ruang Kelas

2) Ruang Praktik Studio Musik

3) Ruang Aula ful music

4) Ruang BEM

5) Ruang Perpustakaan

6) Ruang Tamu (Ruang Tunggu)

7) Internet

8) Kantin

9) Area Parkir

10) Toilet Pria dan Wanita

11. Kewajiban Mahasiswa wajib mengganti kerusakan/kehilangan peralatan atau fasilitas yang disebabkan karena kelalaian mahasiswa dalam penggunaan.

12. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan penggunaan fasilitas pendidikan yang dibuatkan secara khusus

Pasal 19

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA TIDAK PENUH

Mahasiswa penerima beasiswa tidak penuh(75%) adalah mahasiswa yang sesuai dengan persyaratan ketentuan dan peraturan yang berlaku mendapatkan pengurangan biaya SKS dan biaya pokok pendidikan setiap semester berdasarkan pengajuan dari mahasiswa. Beberapa ketentuan yang diberlakukan bagi mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa diberikan berdasarkan pengajuan permohonan dari mahasiswa.

2. Beasiswa yang diterima mahasiswa diberikan dan dievaluasi per-semester.

3. Beasiswa setiap semester yang akan diterima oleh mahasiswa yang bersangkutan 75% sesuai dengan ketentuan jenis-jenis beasiswa yang ada dan telah di tetaapkan berdasrkan rapat dosen dan pengrus yayasan

4. Mahasiswa peneriama beasiswa tidak penuh, tidak mengikuti ikatan dinas berdasarkan keputusan rapat dosen dan pengurus yayasan.

5. Ketentuan besarnya beasiswa pada butir 1 ditetapkan berdasarkan keputusan bersama unsur pimpinan (Pengrus yayasan Ketua, Waket I, II, III dan Kaprodi).

6. Beasiswa untuk semester berikutnya akan dikurangi atau ditiadakan apabila dalam evaluasi semester sebelumnya mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

7.Mahasiswa penerima beasiswa yang mengambil keputusan sendiri untuk tidak lagi melanjutkan kuliah di STT Borneo wajib menganti rugi terhitung dari awal pendaftaran kuliah sampai pada semester mahasiswa tersebut megajukan permohonan pengunduran diri

Pasal 20

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENUH

Mahasiswa penerima beasiswa penuh (100%) adalah mahasiswa yang sesuai dengan persyaratan ketentuan dan peraturan yang berlaku selama kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Borneo (STTB) tidak membayar biaya SKS dan biaya pokok Pendidikan berdasarkan kontrak dengan institusi. Beberapa ketentuan yang diberlakukan bagi mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa penerima beasiswa penuh wajib menandatangani surat perjanjian ikatan dengan institusi.

2. Mahasiswa penerima beasiswa penuh wajib bersedia melayani di tempat sesuai yang ditetapkan institusi selama kuliah maupun setelah lulus kuliah.

3. Jangka waktu penempatan pelayanan oleh institusi adalah masa kuliah dan setelah selesai kuliah

4. Mahasiswa penerima beasiswa yang mengambil keputusan sendiri untuk tidak lagi melanjutkan kuliah di STT Borneo (berhenti di pertengahan pendidikan atas keinginan sendiri) dengan alasan apapun, diwajibkan untuk menganti rugi seluruh biaya kuliah selama menjalani masa perkuliahan di STT Borneo .

5. Mahasiswa penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu sesuai yang ditetapkan, diwajibkan membayar biaya pendidikan yang akan ditempuh selanjutnya.

Pasal 21

KETETAPAN PERATURAN

1. Peraturan Akademik dalam Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa ini berlaku baik bagi mahasiswa aktif, mahasiswa yang sedang cuti pribadi maupun mahasiswa yang sedang menerima Sanksi Peringatan

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa ini akan ditambahkan, diatur dan dibuatkan secara tersendiri. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.